

TUNJUKKAN RASA NASIONALISME, LINDUNGI KEBUDAYAAN TRADISIONAL!

Oleh: M. Imam Nasef

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita dikejutkan lagi dengan berita tentang konflik Negara kita (baca: Indonesia) *versus* negara tetangga (baca: Malaysia). Menurut informasi dari pemberitaan media massa konflik tersebut dipicu oleh klaim Malaysia terhadap kebudayaan tradisional Indonesia melalui tayangan iklan Malaysia Truly Asia 2009. Dalam tayangan iklan tersebut Malaysia telah menampilkan kebudayaan tradisional Indonesia berupa tarian pendet yang berasal dari Bali. Hal ini tentunya menambah serentetan konflik klaim kebudayaan antara kedua Negara.

Sebenarnya konflik kebudayaan antara kedua Negara mulai memanas pada pertengahan bulan Oktober 2007. Bermula ketika ada beberapa pemuda dari Malaysia menyanyikan sebuah lagu yang berjudul "Rasa Sayange" dalam acara pembukaan forum pertukaran pemuda Jepang-Asean di Tokyo.¹ Bukan hanya itu, lagu ini dijadikan *jingle* dalam salah satu iklan pariwisata Malaysia. Hal tersebut menunjukkan secara implisit bahwa lagu tersebut adalah milik Malaysia. Setelah itu kesenian dan kebudayaan Indonesia dikejutkan lagi dengan adanya alat musik asal Malaysia yang disebut dengan "*malay bamboo*" yang setelah dilihat lebih jelas lagi ternyata sangat mirip bahkan tidak ada bedanya dengan "*angklung*" asal Jawa Barat.

Permasalahan kemudian berlanjut lagi pada persoalan dunia seni dan budaya Indonesia, munculnya tarian di Malaysia yang mereka namakan dengan "*barong dance*" yang sama sekali tidak ada bedanya dengan tarian *Reog Ponorogo* yang berasal dari Ponorogo Jawa timur. Pasca itu, Malaysia juga mengklaim beberapa motif batik dari Indonesia yang salah satunya adalah motif batik parang dari Yogyakarta.² Terakhir ini, muncul lagi dengan adanya iklan *Malaysia Truly Asia 2009* yang menampilkan *Tarian Pendet* dari Bali.

Banyak komentar bermunculan mengenai klaim negara tetangga tersebut atas beberapa kebudayaan yang berasal dari negara kita. Sejumlah pihak mengatakan bahwa

¹ Malaysia Nyanyikan Rasa Sayange di Forum Pemuda Jepang-Asean, dalam http://www.kapanlagi.com/h/0000197051_print.html, diakses tanggal 10 September 2009

² Beberapa Kebudayaan Indonesia yang diklaim Malaysia, dalam <http://www.malingsia.com/2009/08/beberapa-kebudayaan-indonesia-yg-diklaim-malaysia/>, diakses tanggal 10 September 2009.

Malaysia telah “mencuri” kebudayaan Indonesia, bahkan ada yang berpendapat bahwa akan ada “ganyang Malaysia edisi II”. Komentar-komentar tersebut memperkuat anggapan bahwa sepertinya yang salah dalam masalah ini adalah hanya pihak Malaysia. Padahal jika kita mau introspeksi diri, kesalahan tersebut tidak sepenuhnya datang dari Malaysia. Kesalahan itu juga terdapat pada kita (baca: bangsa Indonesia). Oleh karena itu, kita juga harus mulai berpikir apa sebenarnya kesalahan kita dan segera membenahinya.

Menurut penulis fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia sudah kian memudar. Rasa memiliki bangsa terhadap kebudayaan tradisional negeri sebagai simbol dan identitas Indonesia sudah sangat lemah. Bangsa kita sudah tidak terlalu peduli lagi terhadap kebudayaan-kebudayaan yang dimilikinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan lemahnya perlindungan terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut. Selain itu, bangsa kita akhir-akhir ini juga lebih tertarik untuk mengikuti kebudayaan asing daripada kebudayaannya sendiri yang akhirnya menyebabkan kebudayaan asli bangsa ini semakin terpinggirkan.

Apabila hal ini terus dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Oleh karenanya, sebelum Indonesia hanya tinggal nama, lewat tulisan ini, penulis ingin memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan alternatif solusi untuk menanggulangi lemahnya perlindungan kebudayaan negeri dan lemahnya rasa nasionalisme bangsa. Harapannya kebudayaan-kebudayaan tradisional negeri yang kita miliki tidak dapat diklaim seenaknya lagi oleh negara lain dan rasa nasionalisme akan semakin terpupuk dan meningkat.

Analisis Penyebab Terjadinya Klaim Kebudayaan Tradisional oleh Malaysia

Satu pertanyaan menarik dari klaim Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia sebagai mana disebutkan di awal adalah bagaimana klaim itu bisa terjadi. Apakah Malaysia tidak tahu bahwa kebudayaan-kebudayaan tersebut sudah beratus-ratus tahun menjadi milik bangsa Indonesia, sehingga Malaysia mengklaim kebudayaan-kebudayaan tersebut?. Ataukah bangsa Indonesia sendiri yang sesungguhnya bermasalah dengan perlindungan kebudayaannya, sehingga Malaysia bisa melakukan klaim?. Dari kedua kemungkinan tersebut, kemungkinan kedua adalah kemungkinan yang paling masuk akal, karena kecil kemungkinan Malaysia tidak mengetahui bahwa *reog Ponorogo* berasal dari Indonesia, sementara Malaysia mengimpor topeng *reog* dari Indonesia.

Perlindungan terhadap kebudayaan tradisional di Indonesia memang sangat

lemah. Hal tersebut terbukti dari sistem hukum yang mengaturnya. Sistem hukum yang ada belum begitu cukup mengakomodir perlindungan terhadap kebudayaan tradisional. Terlihat misalnya pada minimnya pengaturan tentang perlindungan kebudayaan dan kesenian. Satu-satunya undang-undang yang secara langsung mengatur tentang perlindungan kebudayaan adalah Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), itupun belum diatur secara rinci.

Jika dilihat dari isinya, UUHC tahun 2002 sebenarnya mengadopsi secara penuh *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*³ tanpa menambah atau mengurangi apapun di luar yang telah diatur oleh TRIPs. Hal tersebut terlihat jelas dari konsepsi karya cipta yang dilindungi yaitu hanya melindungi karya cipta yang sifatnya individual. Sebenarnya negara anggota, termasuk Indonesia bisa saja menambah rumusan lain terkait dengan hak cipta yang dilindungi, karena TRIPs menentukan norma-norma dan standar substantive minimum mengenai bagaimana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diaplikasikan. Sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs, Negara anggota dapat menerapkan norma-norma atau standar substantive yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dalam hukum nasionalnya.⁴

Mengadopsi secara sempurna dari TRIPs untuk Indonesia merupakan keputusan yang kurang tepat, mengingat ketentuan TRIPs lebih mengakomodasi pada negara-negara maju, khususnya barat. Suatu perlindungan HKI, termasuk hak cipta yang dikembangkan pada negara-negara maju menekankan pada kepentingan individu (individualistik), sedangkan pada negara-negara berkembang perlindungan HKI selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat.⁵ Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.⁶ Maka wajar saja kalau konsep HKI TRIPs yang juga diadopsi oleh UUHC 2002 belum mengakomodasi perlindungan terhadap hak milik komunal masyarakat adat tertentu, misalnya terhadap kesenian daerah seperti Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange,

³ TRIPs merupakan sebuah *agreement* atau konvensi internasional yang mengatur masalah hak cipta (copy right). Indonesia meratifikasinya dengan UU No. 7 tahun 1994.

⁴ Lihat TRIPs, part I, article 1

⁵ Trisno Raharjo. 2006. *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*. Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo. Hlm. 18.

⁶ Salman Luthan. *Delik Hak Cipta*. Makalah diskusi Jurusan Hukum Pidana FH UII, tanggal 24 Agustus 1989. Hlm. 89. Lihat juga Agus Sardjono. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI. Hlm. 166.

batik, tari pendet yang belum lama ini sempat diklaim sebagai milik Malaysia. Berbagai budaya dan seni di Indonesia mempunyai latar belakang nilai komunalistik, sementara UUHC 2002 sebagai penjelmaan dari TRIPs lebih individualistik.

Selain itu, permasalahan mentalitas masyarakat Indonesia yang lebih suka “mengekor” pada kebudayaan asing daripada kebudayaan bangsa sendiri juga menjadi salah satu penyebab rentannya kebudayaan tradisional kita diklaim oleh bangsa asing. Hal ini sangat berbahaya karena akan dapat mengeliminir kebudayaan asli yang dimiliki oleh bangsa ini yang pada akhirnya ketika kebudayaan itu tidak lagi diperdulikan oleh bangsa ini akan sangat mudah diklaim bangsa asing.

Melindungi Kebudayaan Tradisional Sebagai Wujud Nasionalisme

Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.⁷ Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Hal ini senada dengan pandangan Prof. Sartono Kartodirdjo yang mengungkapkan bahwa nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.⁸

Apabila nasionalisme dipahami seperti dijelaskan di atas maka upaya perlindungan terhadap kebudayaan tradisional sangat relevan dengan semangat nasionalisme. Karena upaya perlindungan tersebut merupakan bentuk dari usaha rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya sekaligus juga sebagai bukti bahwa rakyat juga mencintai dan bangga terhadap Negara dan bangsanya dengan peduli terhadap hasil karya dan produk-produknya.

Dengan demikian, tidak terasa berlebihan apabila dikatakan bahwa adanya suatu upaya merevitalisasi perlindungan terhadap kebudayaan tradisional yang akhir-akhir ini sering diklaim oleh bangsa asing merupakan wujud rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh karenanya upaya tersebut harus dilakukan secara optimal dengan harapan rasa nasionalisme rakyat Indonesia akan semakin terpupuk dan meningkat yang dengannya akan menciptakan rasa kepemilikan atas dasar cinta yang mendalam terhadap apa saja

⁷ *Makna Nasionalisme*, http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_04.htm, yang diakses tanggal 26 September 2009.

⁸ *Memahami Nasionalisme*, dalam <http://jeremiasjena.wordpress.com/2008/06/20/memahami-nasionalisme/> yang diakses tanggal 26 September 2009.

yang berbau bangsa dan negara Indonesia tercinta termasuk kebudayaan tradisionalnya.

Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Kebudayaan Tradisional

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa bisa ditempuh melalui dua cara yakni melalui langkah hukum dan langkah non hukum. Perbedaan ini dikarekanan faktor penyebab lemahnya perlindungan terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak semata-mata dari aspek hukum saja, tetapi juga terdapat beberapa aspek Non-hukum seperti yang telah diutarakan sebelumnya.

a. Upaya Hukum

1. Pembaharuan Legislasi (Peraturan Perundang-Undangan)

Pembaruan legislasi atau peraturan ini menjadi penting dalam rangka memproteksi kebudayaan negeri. Adapun beberapa hal yang perlu diperbarui diantaranya: *pertama*, Konsep perlindungan terhadap karya cipta hendaknya tidak semata-mata mengadopsi ketentuan TRIPs yang individualistik, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai komunal masyarakat Indonesia sehingga kebudayaan tradisional yang sifatnya komunal tidak dimiliki oleh individu-individu mendapat perlindungan secara yuridis. Dengan kata lain regulasi mengenai perlindungan karya cipta harus mengatur secara khusus eksistensi cipta secara komunal. *Kedua*, yaitu dengan memperinci kembali regulasi mengenai perlindungan kebudayaan tradisional, karena sebagaimana disebutkan di atas pengaturannya masih sangat terbatas sehingga tidak bisa dijalankan secara efektif.

2. Inventarisasi Kebudayaan Tradisional

Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan *database* di komputer.

Mengingat sebagian besar masyarakat yang mengembangkan kegiatan berdasarkan kebudayaan tradisional ini adalah masyarakat yang masih jauh dari budaya tulis-menulis, maka inventarisasi tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran masyarakat lokal. Terlebih lagi masyarakat lokal sendiri tidak terlalu mementingkan adanya tindakan klaim oleh pihak asing. Karena itu, peran pemerintah sangat penting sekali dalam inventarisasi ini, yang tentunya tidak meninggalkan peran masyarakat lokal selaku informan kebudayaan tradisional. Konkritnya, mestinya pemerintah-lah yang

berperan aktif menyelenggarakan kegiatan inventarisasi ini.

Inventarisasi merupakan salah satu langkah *Defensive protection* (Perlindungan secara defensif). *Defensive protection* ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat.⁹ Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *devensive protection* ini adalah dengan membangun *database* berkaitan dengan kebudayaan negerinya. Sehingga, *database* ini dapat digunakan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) ketika ada klaim terhadap pengetahuan tradisional yang dimaksud.

Dengan demikian adanya inventarisasi atas kebudayaan negeri ini memberikan beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Inventarisasi setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak Indonesia dapat menyanggahnya dengan menggunakan inventarisasi itu.
- 2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Selama ini, yang lazim terjadi adalah, adanya pembajakan (baca: pencurian) kebudayaan oleh pihak asing yang kemudian didaftarkan sebagai obyek HKI oleh mereka. Pihak Indonesia menjadi kesulitan melakukan penyangkalan kepemilikan atas kebudayaan itu, dikarenakan tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- 3) Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefit sharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

b. Upaya Non-hukum

1. Konsep Expo (*expo concept*)

Selama ini memang tidak banyak pihak yang melirik pelaksanaan konsep pameran ini untuk dijadikan sebagai satu konsep perlindungan terhadap kebudayaan tradisional Indonesia, termasuk pemerintah sendiri juga selama ini belum menyebtuh konsep ini sebagai satu instrumen dalam rangka melindungi asset-asetnya yang berupa kebudayaan tradisional. Hal ini memang sangat wajar, mengingat banyak kalangan yang

⁹ Miranda Risang Ayu. 2003. *Hak Cipta Komunal*. Fakultas Hukum UNPAD Bandung. Hlm. 35

belum mengerti tentang efek yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan *expo concept* dalam upaya perlindungan terhadap kebudayaan tradisional negeri. Di samping itu memang selama ini stigma yang muncul di kalangan masyarakat adalah bahwa konsep pameran hanya merupakan satu bentuk langkah dalam aktivitas ekonomi saja, dimana stigma yang selama ini muncul adalah pameran selalu berhubungan dengan penjualan suatu barang dan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk keperluan jual beli.

Pameran sebagai salah satu upaya perlindungan kebudayaan tradisional menggunakan konsep *show off* kepada masyarakat. Dengan adanya pameran kebudayaan maka tujuan yang ingin dicapai dalam pameran tersebut adalah bagaimana khalayak ramai akan mempunyai asumsi bahwa apa yang dipamerkan adalah kepunyaan pihak yang memamerkan, karena tidak mungkin misalnya dalam pameran lukisan X yang ditampilkan bukan lukisan yang dibuat oleh X.

Sehingga dengan adanya pembentukan asumsi dan upaya *show off* kepada khalayak bahkan dalam konteks bernegara, maka hal tersebut akan membuka mata dunia pada umumnya dan negara tetangga pada khususnya untuk mengetahui atau bahkan mengakui bahwa negara kita mempunyai beberapa pengetahuan tradisional yang itu adalah khas sifatnya. Dengan demikian akan sangat sulit untuk bisa melakukan klaim atas kebudayaan tradisional yang kita miliki. Hal ini senada dengan konsep yang diusung oleh hak cipta, bahwa dengan adanya pameran maka bisa dijadikan bukti bahwa apa yang dipamerkan adalah hasil ciptaan dari pencipta sendiri. Karena akan sangat kecil kemungkinan pencipta yang menjiplak ciptaan akan melakukan pameran.

Sehingga konsep *show off* dalam pameranlah yang sebenarnya membantu dalam publikasi kebudayaan tradisional, yang mana efek publikasi inilah yang menjadi penting dalam perlindungan kebudayaan tradisional. Mengingat konsep perlindungan di Indonesia adalah *first to file* yaitu konsep sipakah yang pertama kali melakukan pendaftaran atau inventarisasi dalam kebudayaan tradisional tersebut.

Contoh konkrit dari adanya konsep ekspo salah satunya adalah dengan memaksimalkan program pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kebudayaan dengan adanya even *Visit Indonesia 2009*. *Show off* atas beberapa hasil kebudayaan tradisional dapat dilakukan dan dimaksimalkan dalam program ini, sehingga mendasarkan pada konsep expo pada dasarnya akan dapat terlihat siapa yang berhak dan bisa dikatakan mempunyai terhadap barang yang dipamerkan tersebut. Program *Visit Indonesia 2009* menjadi sarana yang sangat efektif untuk dapat menjalankan dan memaksimalkan konsep expo yang dalam pandangan penulis dapat digunakan sebagai salah satu sarana yang bisa mendukung terhadap konsep perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual atas kebudayaan tradisional.

2. Pemberdayaan Kelompok - Kelompok Masyarakat Pengusung Budaya Adat.

Pengetahuan tradisional yang sekarang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya tidak terlepas dari kelompok-kelompok masyarakat pengusung adat. Karena pengetahuan tradisional sebenarnya adalah kebudayaan atau pemikiran-pemikiran yang timbul dalam lingkungan mereka. Sehingga peranan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat ini menjadi sangat penting.

Akan tetapi permasalahannya adalah kelompok-kelompok masyarakat adat belum banyak memahamai peran penting yang sebenarnya dimilikinya. Sehingga perlu adanya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat pengusung budaya adat. Karena masyarakat pengusung budaya adat adalah ujung tombak dari perlindungan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Sedangkan pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait dalam hal ini hanyalah pendukung saja.

Masyarakat pengusung budaya adat yang menjadi kelompok sentral dalam sudah seharusnya memiliki kesadaran akan kepemilikan budaya dan adat yang dimilikinya. Rasa kepemilikan inilah yang hingga saat ini belum dimiliki oleh kebanyakan kelompok masyarakat pengusung budaya adat di Indonesia. Selain rasa kepemilikan, kesadaran kelompok masyarakat pengusung adat tersebut juga perlu disadarkan bahwa apa yang mereka miliki sebenarnya mempunyai nilai yang tak terhingga sehingga perlu dijaga. Sehingga yang pertama kali dilakukan sebenarnya adalah melakukan penyadaran dengan cara sosialisasi terkait dengan kepemilikan pengetahuan tradisional dan perlindungan pengetahuan tradisional.

Tentunya penjagaan dan pengelolaan ini tidak terlepas juga nantinya peranan dari pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya seperti sentra HKI yang ada. Pemerintah dan sentra HKI mempunyai kewajiban dalam rangka meningkatkan pemahaman dan melakukan pemberdayaan atas masyarakat pengusung budaya adat. Sehingga masyarakat pengusung budaya adat tidak hanya mengetahui bahwa budaya adat yang sekarang adalah miliknya akan tetapi juga mengerti bahwa budaya adat yang dimilikinya tersebut juga perlu dilindungi, baik dilindungi sendiri atau melalui bantuan pemerintah atau lembaga lain seperti sentra HKI.

Setelah melakukan penyadaran akan perlindungan budaya adat kepada masyarakat adat pemberdayaan yang selanjutnya adalah pembentukan institusi yang menangani permasalahan perlindungan tersebut ditengah-tengah masyarakat adat. Institusi yang seperti ini sampai sekarang ini dirasa belum ada dalam masyarakat adat,

kalaupun ada maka belum banyak dan belum bisa berjalan secara optimal. Sehingga lagi-lagi peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seperti sentra HKI sangat diperlukan dalam pembentukan institusi yang bersifat profesional, artinya berlaku layaknya institusi yang berprinsip seperti organisasi modern lainnya akan tetapi di isi oleh masyarakat adat dan berada ditengah masyarakat adat.

Catatan Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maraknya klaim kebudayaan tradisional Indonesia oleh bangsa asing tidak terlepas dari melemahnya rasa nasionalisme bangsa kita. Hal itu dibuktikan dengan lemahnya perlindungan secara yuridis dan kurangnya kepedulian bangsa ini terhadap warisan budaya tradisional yang merupakan salah satu identitas bangsa. Berdasarkan hal tersebut hendaknya dilakukan revitalisasi perlindungan kebudayaan tradisional dengan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya seperti pembaruan regulasi, pengadaan inventarisasi, penggalakan pameran (expo concept), dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat pendukung budaya adat.

Upaya tersebut akan menjadi lebih sempurna apabila ditopang dengan semangat melestarikan kebudayaan untuk menciptakan suatu perlindungan yang berkesinambungan (sustainable protection). Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan pementasan dan pemberdayaan produk-produk budaya tradisional yang didesain semenarik mungkin untuk menarik animo masyarakat. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan kebudayaan tradisional yang dimiliki bangsa ini kepada masyarakat pada khususnya dan dunia pada umumnya. Sehingga rasa kepemilikan akan tumbuh dan bangsa lain akan merasa segan untuk melakukan klaim terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut. Selain itu juga harus sudah mulai ditanamkan sejak dini kepada jiwa-jiwa muda akan rasa kecintaan dan kepemilikan terhadap budaya sendiri, sehingga penyakit “lemah budaya” yang ada pada jiwa-jiwa muda bangsa Indonesia yang merasa lebih keren jika mendengarkan dan mempelajari musik *punk* daripada musik *gamelan* bisa disembuhkan. Kesemua hal tersebut tentunya dilakukan tidak lain sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia.

Daftar Bacaan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)

Agus Sardjono. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak*

Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI.

Beberapa Kebudayaan Indonesia yang diklaim Malaysia, dalam

<http://www.malingsia.com/2009/08/beberapa-kebudayaan-indonesia-yg-diklaim-malaysia/>, diakses tanggal 10 September 2009.

Malaysia Nyanyikan Rasa Sayange di Forum Pemuda Jepang-Asean, dalam

http://www.kapanlagi.com/h/0000197051_print.html, diakses tanggal 10 September 2009.

Makna Nasionalisme, dalam [http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?](http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_04.htm)

[moid=24&fname=ppkn205_04.htm](http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_04.htm), yang diakses tanggal 26 September 2009.

Memahami Nasionalisme, dalam

<http://jeremiasjena.wordpress.com/2008/06/20/memahami-nasionalisme/> yang diakses tanggal 26 September 2009.

Miranda Risang Ayu. 2003. *Hak Cipta Komunal*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

Salman Luthan. *Delik Hak Cipta*. Makalah diskusi Jurusan Hukum Pidana FH UII, tanggal 24 Agustus 1989.

Trisno Raharjo. 2006. *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*. Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo.

Tim Lindsey (ed). 2005. *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar..* Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & P.T. Alumni.